



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 421 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN TALUN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat panitia Pemungutan Suara Kelurahan Talun Kecamatan Talun nomor 07/PP.07.01/PP/35.05.20/2023 perihal Pemberitahuan dan Pengusulan Pergantian Sekretariat PPS Kelurahan Talun tertanggal 24 November 2023, bahwa terdapat Staf Sekretariat PPS Kelurahan Talun Kecamatan Talun yang mengundurkan diri atas nama Moh Aris Zunaidi, S.Sos.
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Kelurahan Talun Kecamatan Talun Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Kepala Desa Tumpang Nomor 727/12/409.50.15/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Kendalrejo Nomor 20 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Pasirharjo Nomor 6 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Jeblog Nomor 18 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jeblog Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. Keputusan Kepala Desa Jabung Nomor 14 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Bendosewu Nomor 30 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bendosewu Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor 08 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Kelurahan Talun Nomor 02 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Kelurahan Talun Nomor 05 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Kelurahan Kamulan Nomor 02/SK/409.50.2 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kamulan Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Duren Nomor 141/4/409.50.10/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Duren Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Sragi Nomor 6 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sragi Kecamatan Talun Kabupaten

Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

17. Keputusan Kepala Desa Jajar Nomor 188/16/409.50.8/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
18. Keputusan Kepala Kelurahan Bajang Nomor 03/409.50.3/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
19. Keputusan Kepala Kelurahan Kaweron Nomor 02 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kaweron Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TALUN KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Saudara Moh Aris Zunaidi, S.Sos, sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan Penggantian Saudara Andi Awang Cahyana sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 47 Tahun 2023 dengan nomor urut 22 dan 23 sehingga menjadi berikut :

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	Jabatan

22.	Yushida Wijadmiko, SH	Laki- Laki	Kelurahan Talun	Sekretaris PPS
23.	Andi Awang Cahyana	Laki- Laki	Kelurahan Talun	Staf Sekretariat PPS

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di BLITAR
pada tanggal 30 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



Mahyuni